

KEDUDUKAN DAN PERAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SAAT INI DAN ARAH KECENDERUNGANNYA DI MASA DATANG*

Oleh: Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.¹

Bismillahir-Rahmanir-Rahim;

A. Mukadimah

Sungguh bukan tidak pada tempatnya jika sebelum membahas topik di atas, pemakalah mengawali bentangan kertas kerjanya dengan terlebih dahulu menaikkan puji dan syukur ke hadirat Allah *rabb al-'izzati*, Dzat yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita tercinta "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." Sholawat dan salam, semoga selalu dilimpahkan kepada nabi dan rasul Nya, Muhammad saw. beserta segenap keluarga, sahabat dan ummatnya.

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kita hidup dan berpenghidupan di NKRI ini; dan hanya berkat *Sunnah* Allah dan tuntutan rasul Nya pula, maka hukum Islam tetap eksis di segenap penjuru dunia, termasuk untuk tidak mengatakan terutama di Negara Hukum Indonesia (NHI). Kita berpengharapan, semoga seminar yang digelar di tengah-tengah tuntutan deras adanya kepastian hukum dan penegakkannya, ini benar-benar mampu memberikan arah yang jelas.

Selanjutnya, Insya Allah tetap relevan manakala di bagian awal tulisan ini, pemakalah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara umumnya, dan kepada Kepala BPHN (Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.) khususnya, yang melalui suratnya Nomor G-UM.02.10-120, memohon kesediaan pemakalah untuk menyajikan makalah berjudul "Kedudukan dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Saat ini dan Arah

* Makalah disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 29-31 Mei 2006.

¹ Pemakalah adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kecenderungannya di Masa Datang", dalam "Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen", yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Seminar hukum seperti ini, jelas teramat penting, bukan saja karena negara kita adalah negara hukum, melainkan, lebih dari itu, juga terutama disebabkan hampir atau bahkan semua sektor kehidupan manusia dalam konteksnya yang manapun (kehidupan individu dan keluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan beragama sekalipun), selalu memerlukan kehadiran atau campur tangan hukum. Dan, mengingat kehidupan manusia itu demikian dinamis untuk tidak mengatakan selalu berubah-ubah, juga disebabkan persoalan yang dihadapi selalu saja bergulir dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.

Pada sisi yang lain, kehadiran hukum apalagi kepastian dan penegakannya, selalu diidam-idamkan masyarakat. Sebab, mustahil ada kehidupan yang normal tanpa ada kepastian hukum dan penegakannya. Di sinilah terletak arti penting dari pernyataan Umar bin al-khaththab r.a., yang menyatakan percuma saja berbicara tentang kebenaran dan keadilan yang tidak ada realisasinya. *La-yanfa'u takallumun bihaqin lanafadza-lah*².

B. Batasan Tentang Kata-kata Kunci

Kedudukan berasal dari kata "duduk". Kata duduk memiliki banyak arti. Di antaranya (1) meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya bertumpu pada pantat (ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh), (2) keadaan atau hal ihwal yang sebenarnya, (3) letak suatu benda. Sedangkan kedudukan berarti: (1) tempat kediaman, (2) tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, (3) letak atau tempat suatu benda, (4) tingkatan atau martabat, (5) keadaan yang sebenarnya, (6) status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya)³. Peran, antara lain berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Pemeranan

2 Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaq'iqin 'an Roabb al'Alamin*, Jil.1, (t.t), Beirut-Lubnan. Dar al-Fikr, hal. 85.

3 Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 214.

artinya proses, cara, perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang⁴.

Hukum, yang secara literal berarti menempatkan/meletakkan sesuatu pada tempatnya, adalah "Khittah Allah yang berhubungan dengan tindakan orang-orang dewasa (*af al al-mukallafin*), baik itu dalam bentuk *iqtidha* (tuntutan) maupun *takhyir* (pilihan) dan *wadha'* (ketetapan)⁵. Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Atau, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya⁶. Nasional, artinya kebangsaan, atau bersifat sendiri⁷ dalam kaitan ini Indonesia.

Saat ini, maksudnya ialah yang kini tengah berlaku/berjalan. Arah, maksudnya adalah jurusan/tujuan. Sedangkan kecenderungan, yang berasal dari kata cenderung (agak miring/condong), artinya adalah kecondongan (hati), kesudian, atau keinginan (kesukaan)⁸ akan sesuatu⁹ (dalam konteks ini hukum). Adapun yang dimaksud dengan masa yang akan datang ialah masa-masa yang akan tiba, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan begitulah seterusnya.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang arti dari masing-masing kosakata yang menjadi kata-kata kunci pada judul makalah di atas, maka yang hendak dikemukakan dalam makalah ini ialah di mana letak dan bagaimana keadaan sistem hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia saat ini, dan bagaimana kecenderungannya di masa yang akan datang. Pembahasan ini diharapkan mampu menjawab sejumlah pertanyaan, terutama tiga pertanyaan induk di bawah ini:

Pertama, bagaimana sebenarnya keberadaan atau tepatnya posisi hukum Islam dalam konteks sistem hukum negara bangsa (*nation state*) Indonesia?

Kedua, apa dan bagaimana peran yang "dimainkan" hukum Islam di negara bangsa (Indonesia) sekarang ini?

4. Ibid, hlm. 667.

5. As-Syaukani (Muhammad bin Ali bin Muhammad), *Irsyadul-Fuhuk ila Tqhqiqil-Haqqi min 'Ilmil-Ushul*, (t.t.), (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), h. 6; Wahbah az-Zuhayli, *Ushulul-Fiqh al-Islami*, 140 H/1986 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), jil. 1 h. 37-38; Muhammad al-Khudhari Bek, *Ushul Fiqh*, 1401 H/1969 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), h. 18; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (t.t.), (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), h.26; Amir Abdul Aziz, *Ushulul-Fiqh al-Islami*, 1418 H/1997 M (al-Qahirah: Dar as-Salam), jil 1, h. 39.

6. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op., cit.*, hlm. 848.

7. Ibid, hlm.609.

8. Ibid, hlm.161.

Ketiga, ke arah mana sesungguhnya kecenderungan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di negara bangsa Indonesia di masa-masa mendatang?

Guna menjawab ketiga pertanyaan di atas, baik sendiri-sendiri dan lebih-lebih secara keseluruhan, tentu memerlukan pendekatan yang tidak saja bersifat interdisipliner dan komparatif (*comparative study*), akan tetapi juga menuntut pendekatan yang bersifat holistik. Padahal, kita tahu bahwa untuk melakukan pendekatan studi semacam itu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, lebih-lebih ketika dihadapkan dengan kesediaan waktu yang sangat terbatas.

C. Sekilas Tentang NKRI, NHI dan SHNI

Hampir atau bahkan semua masyarakat hukum Indonesia tahu bahwa selama empat tahun berturut-turut (1999-2002), bangsa Indonesia telah melakukan amandemen konstitusinya sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Peribahasa kita menyatakan "Sekali banjir, sekali tepian berubah," Demikianlah sekali terjadi reformasi, sekali pula terjadi pembangunan hukum. Reformasi tersebut ditujukan untuk membangun kehidupan bangsa yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menempatkan hukum sebagai pemegang peran yang utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁹.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu memiliki implikasi yang sangat luas dan meliputi hampir atau bahkan semua bidang. Termasuk untuk tidak mengatakan terutama dalam bidang hukum dan ilmu hukum. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan juga mempengaruhi pemahaman terhadap teks maupun konteks istilah-istilah dalam ilmu hukum (*recht staal*) yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Terutama yang terkait erat dengan tulisan ini yakni: "Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang lazim disingkat dengan NKRI, Negara Hukum Indonesia (NHI) dan Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI) meskipun singkatan dari dua istilah yang terakhir (NHI dan SHNI) belum biasa digunakan apalagi dipopulerkan.

Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara

9 Ismail Suny, "Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII, Bali 14-18 Juli 2003, hlm. 3.

Kesatuan yang berbentuk Republik" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum"¹⁰ Sedangkan sebutan "Sistem Hukum Nasional" atau Sistem Hukum Nasional Indonesia, lebih banyak dikenal dalam literatur ilmu hukum, dan tidak dijumpai di dalam naskah UUD 1945 sendiri, baik sebelum maupun setelah diamandemen.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus mendasarkan segala sesuatunya terhadap hukum, termasuk atau bahkan terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan tata kehidupan warga negaranya apalagi dalam konteksnya yang sangat luas. Hanya saja, konteks Indonesia sebagai negara hukum, boleh jadi akan mengalami "kesulitan" tersendiri atau bahkan tidak mustahil menimbulkan "kekaburan" manakala kata "hukum" yang disebutkan di atas dihubungkan dengan "hukum tertulis" yang "menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern"¹¹. Lebih-lebih ketika kata "hukum tertulis" digunakan untuk pengertian yang sempit yaitu peraturan perundang-undangan.

Permasalahan akan semakin kompleks manakala sistem hukum diterapkan menuju ke arah kesatuan hukum suatu bangsa yang lazim dikenal dengan sebutan sistem hukum nasional (SHN) atau tepatnya Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI). Apa yang dimaksud dengan "Sistem Hukum Nasional Indonesia" (SHNI), hingga saat ini sesungguhnya masih terus menjadi perbedaan dan bahkan perdebatan di kalangan ahli-ahli hukum Indonesia sendiri. Baik dalam hal definisi atau formulasinya, maupun dalam hal ruang lingkup keberlakuan dan atau pemberlakuannya. Terutama ketika dihubungkan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di satu pihak dan kemajemukan sistem hukum yang berlaku di Negara Hukum Indonesia (NHI) di pihak lain. -

Kompleksitas terminologi hukum nasional akan semakin bertambah "rumit" ketika dihubungkan dengan konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Demikian pula dengan terminologi peraturan perundang-undangan berikut hierarkinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹².

10 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3).

11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1991 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 72.

12 Perhatikan UU RI No. 10 Tahun 2004, Pasal 1 dan Pasal 7.

Guna menghindari kemungkinan tumpang tindih apalagi salah tafsir seperti yang pernah diingatkan sebelum ini, maka ada baiknya jika dalam tulisan ini ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Negara Hukum Indonesia (NHI) dan Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI). Hal ini terasa penting, selain untuk menghindari kemungkinan salah tafsir, juga dimaksudkan untuk menggunakan istilah-istilah hukum tersebut secara proporsional dan setepat mungkin.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa disingkat dengan NKRI, seyogianya digunakan dalam konteks kewilayahan negara. "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"¹³. Istilah "Negara Hukum Indonesia" (NHI), digunakan dalam konteks hubungan negara (pemerintah) dan atau warga negara Indonesia yang harus didasarkan kepada hukum. Sedangkan Sistem Hukum Nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku atau diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia.

Khusus tentang Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI), kita bisa mengacu kepada pengertian bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"¹⁴. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dsb). Bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.¹⁵ Di Indonesia, terdapat sekitar 726 bahasa daerah¹⁶ di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara atau bahasa Nasional.

Dalam pada itu kitapun tahu bahwa hukum, paling tidak sebagian daripadanya, tergolong atau digolongkan ke dalam bentuk kebudayaan. Jika bahasa-bahasa daerah sebagai kebudayaan bisa dihormati dan dibolehkan hidup, maka sejatinya hukum yang berlaku secara nasional atau bahkan "lokal" di daerah-daerah seperti akan dibahas nanti, juga seyogianya bisa dihormati dan dinyatakan sebagai bagian dari kebu-

13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25 A.

14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XV Pasal 36.

15 Lihat dan renungkan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen), bagian penjelasan Pasal 36.

16 Dendy Sugono, *Dinamika Bahasa dan Sastra Indonesia/Melaya Peneal Jiwa Bangsa*, Makalah, 2005 (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm. 2.

dayaan Indonesia. Termasuk tentunya hukum agama dalam konteks ini hukum Islam.

D. Hukum Islam: Pengertian, Sumber dan Ruang Lingkupnya.

Di atas telah dikemukakan secara lugas, bahwa pengertian hukum dalam Islam ialah *Khithab* Allah yang berhubungan dengan tindakan orang-orang dewasa (*al-mukallafin*), baik itu dalam bentuk *iqtidha'*/tuntutan (perintah atau larangan), maupun dalam bentuk *takhyir*/pilihan (untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan atau *wadha'* (ketetapan yang dibenarkan).¹⁷ Seperti tersurat dalam definisinya, hukum dalam konteks Islam adalah *Khithab Allah* (titah ilahi), sekurang-kurangnya dalam bentuk kaidah-kaidah atau norma-norma dasar (*basic norms*) yang bersifat umum dan global. Bahkan, lebih dari itu juga tidak sedikit yang bersifat rinci atau detail, terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan berkenaan dengan ihwal kehidupan individu dan keluarga (*al-ahwal as-syakhshiyah; family law*). Sedangkan untuk kehidupan yang bersifat umum dan global, pada umumnya hukum Islam hanya meletakkan norma-norma dasar yang perumusan dan penjabarannya diserahkan kepada kesepakatan sosial (lokal, nasional, regional dan internasional) yang harus dihormati dan dijunjung tinggi manakala norma itu telah disepakati oleh masyarakat hukum itu sendiri.¹⁸

Titah Allah *swt.*, itu tidak lain dan tidak bukan, adalah wahyu yang termaktub dalam *al-qur'an al-Karim*, terutama yang berisikan norma-norma hukum baik yang bersifat normatif terapan, dan lebih-lebih yang berbentuk norma-norma baku sebagai pemandu. Di dalam al-Qur'an, dijumpai ratusan hingga seribuan ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*), atau sekurang-kurangnya puluhan sampai ratusan ayat-ayat hukum. Itulah sebabnya mengapa al-Qur'an, seperti disepakati *ummatan muslimatan*¹⁹, diposisikan sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam.

17 As-Syaukani (Muhammad bin Ali bin Muhammad), *Irsyadul-Fuhuk Ha Tqhqiqil-Haqqi min Ilmil-Ushul*, (t.t.), (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), h. 6; Wahbah az-Zuhayli, *Ushulul-Fiqh al-Islami*, 1406 H/1986 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), jil 1, h. 37-38; Muhammad al-Khudhari Bek, *Ushulul-Fiqh*, 1401 H/1969 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr) h. 18; Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul-Fiqh*, (t.t) (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr al-Arabi), h.26; Amir Abdul Aziz, *Ushulul-Fiqh al-Islami*, 1418H/1997 M (al-Qahirah: Dar as-Salam), jil 1, h.39.

18 Baca dan renungkan baik-baik, surat al-Maidah (5); 1.

19 Kata *ummatan muslimatan*, untuk pertama kali digunakan oleh nabi Ibrahim *alaihissalam*, sebagaimana dapat ditelusuri melalui al-Qur'an surat al-Baqarah (2); 128.

Mengingat al-Qur'an itu dalam bidang hukum pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah dasar yang bersifat umum dan global, maka untuk menjabarkannya ke arah yang lebih rinci dan bersifat operasional, Allah mendelegasikan wewenang kepada nabi Muhammad saw.²⁰, baik melalui sabda (*aqwal; expression*) maupun dalam bentuk sikap persetujuannya (*taqrir, agreement*)²¹. Penjabaran rasul inilah sesungguhnya yang kemudian lazim dikenal dengan sebutan hadits atau sunnah (al-Hadist/as-sunnah).

Begitu urgen kedudukan hadits/sunnah ini dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam, dan itulah pula sebabnya mengapa hampir atau bahkan semua *ummatan muslimatan* telah seia sekata untuk menempatkan al-Hadits sebagai sumber penting kedua hukum Islam setelah al-Qur'an. Keberadaan kaum yang menamakan diri atau dijuluki *inkar as-Sunnah*, tampaknya hanya ada dalam teori dan mustahil (*impossible or unbelieveable*) dalam praktiknya. Sekurang-kurangnya berkenaan dengan hal-hal tertentu yang memang mustahil terlepas dari panduan as-Sunnah.

Al-Qur'an dan al-Hadits inilah sesungguhnya yang benar-benar menjadi sumber hukum Islam sejak di zaman nabi Muhammad saw. hingga sekarang, dan bahkan insya Allah sampai di masa-masa mendatang selama dunia fana ini tetap dihuni oleh orang-orang yang mengaku beriman. Sebab, dari al-Quran dan al-Hadits lah norma-norma hukum Islam digali dan dikembangkan oleh fuqaha (*juris-juris Islam*); serta kepada al-Quran dan al-Hadits pulalah *ummatan muslimatan* mengembalikan setiap persoalan yang pemecahannya memerlukan campur tangan atau keterlibatan hukum. Paling sedikit dalam konteks konfirmasi tentang bertentangan-tidaknya norma-norma hukum yang hidup atau hendak dianut di tengah-tengah masyarakat (bangsa dan negara) di satu pihak, dengan kaidah-kaidah hukum yang tersurat maupun tersirat di dalam al-Quran dan atau al-Hadits di lain pihak.

Lebih dari itu, tidak hanya norma-norma hukum terapan yang digali dan diambil ahli-ahli hukum Islam dari al-Quran dan atau al-Hadits, akan tetapi juga terutama kaidah-kaidah hukum Islam yang lazim dikenal dengan sebutan ilmu *ushul al-fiqh*. Termasuk di dalamnya

20 Perhatikan al-Qur'an, antara lain surat al-Maidah (5); 67; an Nahl (16); 44 dan 46.

21 Kalangan *Muhadditsin* (ulama hadits), terbiasa membedakan hadits nabi ke dalam tiga komponen yakni: (i) sunnah *qauliyah* (ii) sunnah *fi'liyah* dan (iii) sunnah *taqriyah*.

yurisprudensi-yurisprudensi Islam yang diwariskan oleh para hakim/mufti dan pakar-pakar hukum Islam terdahulu (masa silam) sebagaimana terjabarkan dalam berbagai kitab/buku hadits hukum dan terutama kitab-kitab fikih (hukum Islam) yang jumlahnya ratusan ribu atau bahkan jutaan kitab/buku hukum.

Dengan menggunakan pendekatan ilmu ushul fiqh (ilmu hukum Islam) inilah – di samping perangkat ilmu-ilmu yang lain tentunya – para ahli hukum Islam (*al-ushuliyin*) menggali norma-norma hukum yang ada di dalam al-Quran dan atau al-Hadits, dan berbekal dalil al-Quran dan atau al-Hadits ini pula mereka mengembangkan hukum Islam untuk masyarakat yang membutuhkan. Termasuk masyarakat hukum Indonesia yang notabene bagian terbesarnya adalah memeluk agama Islam.

Satu hal yang mutlak penting dicatat dalam kaitan dengan posisi al-Quran dan atau al-Hadits sebagai sumber hukum (normatif maupun terapan), ialah kekayaan norma hukumnya itu sendiri terutama hukum dasar yang tidak pernah kering apalagi kehabisan daya vitalitasnya.²² Semua persoalan yang timbul dan berhubungan dengan ihwal hukum, seberat dan secepat apapun kejadiannya, pasti dapat dicarikan sumber/dasar hukumnya dalam al-Quran dan atau al-Hadits. Sekurang-kurangnya dalam bentuk prinsip dasar yang bersifat umum dan baku (standar) sebagai acuan dan tuntutan, yang kemudian melahirkan sejumlah kaidah-kaidah dasar (*al-qawa'id al-usuliyah*) maupun kaidah-kaidah hukum terapan (*al-qawa'id al-fiqhiyah*).

Kecuali itu, lingkup hukum Islam sebagaimana dapat dilacak dari al-Quran dan atau al-Hadits, juga demikian luas dan bahkan seperti kita kenal dalam lapangan ilmu hukum konvensional, bahwa "pengetahuan tentang hukum itu sendiri mencakup suatu wilayah yang sangat luas dan bahkan boleh dibilang hampir tidak bertepi."²³ Hal yang sama (luas dan tidak bertepinya ilmu hukum), juga dijumpai dalam sistem hukum Islam, terutama ketika dihubungkan dengan banyaknya cabang dan atau ranting ilmu pengetahuan yang dihubungkan seseorang dalam menimba hukum yang ada di dalam ayat-ayat dan atau hadits-hadits hukum.

Dalam pada itu, keluasan hukum Islam juga tidak semata-mata terletak pada bidang yang ada di dalamnya, akan tetapi juga terkait erat

²² Perhatikan dan renungkan surat al-Kahfi (18); 109, dan surat Luqman (31); 27.

²³ Satjito Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 1.

dengan soal penerapan atau pemberlakuannya (*tathiqi nya*) di tengah-tengah masyarakat hukum. Dewasa ini, statistik kependudukan menginformasikan bahwa dari sekitar 6 miliar penduduk yang menghuni planet bumi Allah (*adhullah*, dalam isitilah al-Quran), sekitar 1,5 miliar atau 1/4 menyatakan diri *min al-muslimin* (memeluk agama Islam). Termasuk penduduk Muslim Indonesia yang kini berjumlah sekitar 190-an juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia yang telah melampaui angka 220-an juta orang.

Permasalahannya sekarang, bagaimana kedudukan hukum Islam itu sendiri di negara hukum Indonesia yang selalu disebut-sebut memiliki sistem hukum nasional? Peran apa yang kini tengah dimainkan oleh hukum Islam di negara hukum Indonesia? Dan bagaimana pula kecenderungan hukum Islam di negara hukum Indonesia untuk di masa-masa yang akan datang? Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini, mutlak diperlukan pengenalan secara proporsional dan memadai tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan dan peran agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kedudukan Agama dan Perannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan 61 tahun silam, tepatnya pada Jumat, 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1367 Hijriah, di wilayah nusantara ini apapun sebutannya ketika itu telah dihuni oleh penduduk yang secara umum dan keseluruhan memiliki kepercayaan yang kemudian lebih populer dengan sebutan agama. Terlebih setelah kehadiran agama Hindu dan Budha, kemudian disusul oleh Islam.

Agama-agama tersebut di atas, tidak semata-mata dipeluk oleh penduduk atas nama orang seorang, akan tetapi juga oleh komunitas yang lebih besar semisal kerajaan atau kesultanan. Beberapa kerajaan yang namanya hingga kini masih tetap diabadikan sebagian masyarakat semisal Pasundan, Pakuan, Gajah Mada, Sriwijaya dan lain-lain jelas mengisyaratkan faham keagamaan masyarakat di wilayah nusantara ini, dan sekaligus juga membuktikan keberadaannya sebagai sebuah pemerintahan yang sah dan berdaulat di zamannya. Demikian juga dengan kehadiran Islam di nusantara yang pada akhirnya menjelma sebagai sebuah kekuasaan dalam bentuk kerajaan/kesultanan.

Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan, 61 tahun yang lalu, pasti sebelumnya telah dilakukan berbagai pendekatan

dan kesepakatan yang melibatkan paling tidak sebagian besar penduduk atau sekurang-kurangnya wakil-wakil yang mengatasnamakan penduduk guna membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara kompromi-kompromi dan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibangun, pasti ada yang terkait dengan kehidupan keagamaan di satu pihak serta kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di pihak yang lain. Terutama dengan para pemeluk agama Islam yang secara historis sosiologis maupun faktual empiris, kala itu bahkan hingga sekarang masih tetap menjadi *single majority* (mayoritas tunggal).

Diterimanya Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara oleh umat Islam dan pemeluk agama-agama yang lain, dapat dipastikan karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada di Indonesia khususnya Islam. Termasuk ke dalam kata agama tentunya adalah hukum. Sebab dalam keyakinan umat Islam, hukum hanya merupakan bagian (sub sistem) yang terpisahkan dari sistem ajaran agama Islam secara keseluruhan. Pencantuman anak kalimat "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" pada piagam Jakarta yang kemudian menjadi "Pembukaan UUD 1945", jelas mengisyaratkan hal itu. Pemasukan tujuh kata pada Piagam Jakarta, tampak bukan dalam konteks tuntutan umat Islam untuk mendirikan "Negara Islam" seperti yang sering disuarakan, melainkan lebih menghendaki adanya jaminan konstitusional bagi penerapan atau pemberlakuan hukum agamanya yang lazim dikenal dengan sebutan syariat Islam. Sebab, umat Islam sejak dahulu sampai sekarang, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa negara yang hendak dibangun oleh bangsa Indonesia ialah negara bangsa (*nation state*) dengan segala kemajemukannya. Termasuk kemajemukan dalam hal agama.

Kemajemukan agama diyakini tidak akan menjadi penghalang bagi kelangsungan NKRI, dan karenanya maka agama tetap diposisikan sebagai salah satu hal penting yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Jaminan dan perlindungan NKRI terhadap keberadaan agama, tidak sekedar tersirat akan tetapi juga tersurat. Kata "Agama" berikut turunannya dapat dibaca baik dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Termasuk dalam kata "Agama" adalah tentu pengamalan dalam bidang hukumnya, sekurang-kurangnya dalam bidang hukum tertentu yang menurut keyakinan umat beragama itu sendiri, hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama

juga didasarkan atas peran agama itu sendiri terhadap kemerdekaan Indonesia yang secara konstitusional diakui peran dan eksistensinya. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya"²⁴.

Senapas dengan kemajemukan bangsa Indonesia di atas, maka sesungguhnya mudahlah untuk dipahami bahwa sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya, bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang dan lebih-lebih pada era Orde Reformasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat dan terutama sistem hukum Islam di samping sistem hukum konvensional khususnya hukum Barat²⁵, belum lagi ketika dihubungkan dengan kenyataan, hukum bahwa yang menjadi sumber hukum nasional Indonesia pada dasarnya adalah "Hukum Adat", "Hukum Agama" khususnya "Hukum Islam" dan "Hukum Internasional" khususnya hukum barat.

Disadari atau tidak, apa yang dikenal dengan istilah sistem "hukum adat" (teoritis dan terutama empirik) dalam kerangka NKRI dewasa ini secara keseluruhan hampir-hampir dapat dikatakan semakin menipis kontribusinya bagi pembinaan hukum nasional. Alasannya karena di samping sumbernya yang memang terbatas, juga terutama wilayah penerapan atau keberlakuannya yang juga semakin memudar di masyarakat. Di beberapa daerah tertentu, hukum adat masih dinyatakan tetap hidup (eksis) penerapan atau pemberlakuannya, namun di banyak daerah hukum adat dapat dikatakan -maaf- telah "mati" dalam pengertian tidak lagi diterapkan atau diberlakukan oleh masyarakat hukum setempat. Kalaupun berlaku/diberlakukan, wilayah hukum dan jumlah penduduk adatnya sudah semakin terbatas untuk tidak mengatakan semakin langka alias punah²⁶.

G. Peran Hukum Islam Sekarang

Sejak di masa-masa didirikannya Negara Hukum Indonesia, sistem hukum Islam baik dalam konteks hukum tertulis (*codified law*) dan

24 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembuka; Alinea ketiga.

25 Bandingkan: Mohammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, 1984, Jakarta : Yayasan Risalah, hlm. 7.

26 Sebagai ilustrasi, hukum adat di Banten misalnya hanya ada (berlaku) di masyarakat Badui dan karenanya maka kuranglah tepat bila disebut dengan hukum adat Banten, sebab yang lebih tepat adalah hukum adat masyarakat Badui yang ada di Banten.

lebih-lebih dalam lingkup hukum tidak tertulis (*uncodified law*), jelas memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Terutama dalam bidang hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhshiyah; family law*) yang menjadi salah satu benteng kokohnya sebuah negara. Peran hukum Islam tidak terbatas pada sekedar sumbangsuhnya dalam memberikan hukum terapan pada norma-norma hukum materil dan hukum formil sebagaimana termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sekaligus dalam melengkapi dan memperkaya pengamalan undang-undang itu sendiri.

Sampai sekarang ini, bangsa Indonesia yang beragama Islam sekurang-kurangnya telah memiliki tiga buah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga, yakni 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam kenyataannya, ketiga peraturan perundang-undangan ini dipastikan tidak akan dapat mewujudkan cita hukum "keluarga (rumah tangga) bahagia" sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri²⁷.

Pasalnya? Selain karena ketiga peraturan perundang-undangan di atas pada umumnya hanya mengatur persoalan hak dan kewajiban yang bersifat administratif dan legal formal, juga disebabkan jangkauan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan tuntutan kehidupan rumah tangga dan kerumah-tanggaan yang bersifat kompleks dan memerlukan tuntunan konkret. Sebagai ilustrasi, undang-undang memerintahkan "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", tetapi bagaimana konkretnya cinta mencintai, hormat menghormati dan kesetiaan itu diwujudkan, undang-undang sama sekali tidak memberikan panduan lebih lanjut. Di sinilah terletak arti penting dari kehadiran atau campur tangan hukum Islam terhadap sistem hukum nasional dalam kaitan ini hukum keluarga atau tepatnya hukum perkawinan, dalam mana hukum Islam memiliki norma hukum keluarga yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang perkawinan.

²⁷ Perhatikan UU RI No. 1 Th. 1974, Pasal 1.

Dalam hukum Islam, ihwal pergaulan suami istri, anak dan orang tua, bahkan urusan kerumahtanggaan pada umumnya telah diatur sedemikian rupa sehingga siap untuk memandu dan bahkan jika perlu menuntun kehidupan rumah tangga untuk selama 24 jam dalam sehari semalam, tujuh hari dalam sepekan, 29 atau 30 hari dalam sebulan, sekitar 354 hari dalam satu tahun, dan begitulah seterusnya. Atas dasar ini, maka sesungguhnya memang tepat manakala Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "menyerahkan" urusan perkawinan umat beragam menurut hukum agamanya masing-masing.

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"²⁸. Seperti diketahui Islam telah memiliki panduan yang rinci tentang hukum perkawinan pada khususnya dan hukum keluarga pada umumnya. Mulai dari konsep-konsep pinang-meminang (*khitbah*), mahar (mas kawin) dan lain sebagainya, sampai kepada persoalan pengasuhan anak (*hadhanah*), tata cara pergaulan antara anak dan orang tua, semuanya diatur dalam yurisprudensi Islam yang lazim dikenal dengan sebutan kitab-kitab fiqh. Sungguh tidak terbayangkan bagaimana jadinya kehidupan keluarga atau rumah tangga anak negeri ini, manakala peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal kehidupan keluarga tidak di *back up* oleh hukum Islam. Dengan kalimat lain, sampai sejauh ini telah terjadi jalinan interaksi yang harmonis antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jalinan interaksi antara hukum Islam dengan sistem hukum nasional di Indonesia kini sesungguhnya tidak lagi terbatas hanya dalam bidang hukum keluarga atau dalam bidang hukum perdata khusus seperti yang dipahami selama ini. Akan tetapi, juga telah merambah dalam bidang hukum ekonomi dan keuangan Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bahkan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur perihal Perbankan Asyariah, kini tengah dalam proses yang Insya Allah dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang.

Satu hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini ialah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan keuangan Islam? Syariah

28 Perhatikan UU RI. No. 1 Tahun 1974. pasal 2 ayat (1).

belum/tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, akan tetapi dituangkan dalam bentuk fatwa, yang dalam kasus ini adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu yang relatif singkat, antara lima sampai tujuh tahun (1999-2006), DSN-MUI telah menghasilkan 54 (lima puluh empat) fatwa hukum Islam berkenaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan ihwal ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Eksistensi hukum Islam dan penerapannya dalam konteks hukum nasional Indonesia dewasa ini semakin diperkuat dan dipercepat dengan kehadiran beberapa peraturan perundang-undangan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dimungkinkan dengan kehadiran sejumlah undang-undang tentang otonomi khusus semisal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, juga dipercepat dengan kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan kehadiran Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang antara lain mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat desa²⁹, kini bermunculan peraturan-peraturan daerah (Perda-Perda) dan bahkan peraturan desa yang jelas-jelas bernuansakan Syariah dan atau bermuatan hukum Islam. Meskipun kalangan teoritis dan praktisi hukum berbeda-beda pendapat dalam menyikapi "Perda-Perda Syariah" di atas, namun Perda-Perda tersebut secara *de facto* maupun *de jure* dapat dikatakan berjalan, atau dengan kalimat lain hidup di masyarakat.

Keterlibatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia sesungguhnya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat lokal seperti yang baru dikemukakan, akan tetapi juga sering kali berkenaan dengan hal-hal yang sangat menentukan dalam mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Di antara contohnya ialah keterlibatan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tahun 2004 yang lalu, NKRI menggelar Pemilihan Umum bukan saja untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti yang dilakukan selama ini, akan tetapi juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI secara

²⁹ Baca UU RI No. 10 Th. 2004. terutama Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

langsung. Dalam kedua pemilihan umum tersebut, diperlukan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang "hukum tinta" yang hendak digunakan di dalam Pemilu.

Permasalahannya, jika Majelis Ulama Indonesia tidak mengabulkan permohonan Komisi pemilihan Umum (KPU) sebagai *mustafti* (pemohon fatwa) tentang penggunaan tinta dimaksud, tidak bisa dibayangkan bagaimana jalannya Pemilihan Umum yang sangat mahal itu? Dengan demikian, maka ihwal Pemilihan Umum pada khususnya dan persoalan-persoalan politik ketatanegaraan yang lain pada umumnya, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari "campur tangan" hukum agama dalam kaitan ini hukum Islam. Dengan kalimat lain, pada tataran tertentu dan minimal pada kasus-kasus tertentu, keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak boleh diabaikan apalagi dipertentangkan.

Di sinilah terlihat arti penting dari peran hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di Negara Hukum Indonesia. Sampai di sini, masih adakah keraguan kita tentang arti penting dari keberadaan hukum Islam dan peranannya dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia? Termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di samping terutama kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

H. Kecenderungan Hukum Islam di Masa-masa Datang

Memperhatikan fenomena sosial dan fenomena hukum sebagai sebuah gejala sosial, kecenderungan hukum Islam di masa-masa datang tampak semakin menguat dan semakin meluas. Kehadiran beberapa fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang demikian produktif dan mendapatkan respon positif dari masyarakat hukum Islam di Indonesia memberikan gambaran positif tentang perkembangan hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Demikian pula dengan kehadiran peraturan daerah (perda) dan bahkan peraturan desa yang tampak lebih condong kepada hukum Islam.

Prespektif hukum Islam di masa-masa yang akan datang dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, tampak ditopang oleh faktor-faktor yang segera akan disebutkan di bawah ini. Dengan kalimat lain, alasan keberlakuan atau pemberlakuan Hukum Islam didasarkan pada alasan-alasan berikut :

1. Alasan sejarah

Seperti pernah disinggung pada bagian lain dalam tulisan ini, bahwa jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan

pada tanggal 17 Agustus 1945, hampir seluruh wilayah negeri ini telah didiami oleh orang-orang yang beragama. Atas dasar ini, maka memang sudah semestinya jika negara ini memberikan tempat yang layak bagi kehidupan agama dan umat beragama, termasuk di dalamnya dalam bidang hukum yang lazim dikenal dengan sebutan hukum agama bagi para pemeluk agama pada umumnya dan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam.

2. Alasan penduduk

Seluruh dunia manapun telah mengakui bahwa bagian terbesar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sudah sewajarnya bila hukum-hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang mengacu kepada hukum yang sesuai dengan rasa keadilan penduduk Indonesia itu sendiri. Paling sedikit tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut, dan bahkan seyogianya saling melengkapi antara hukum nasional Indonesia yang hendak dibangun, dengan sistem hukum Islam yang dinyatakan sebagai salah satu bahan baku sistem pembinaan hukum nasional.

3. Alasan konstitusi

Pemberlakuan Hukum Islam di negara hukum Indonesia pada dasarnya juga merupakan tuntutan konstitusi sebagai konsekuensi logis dari penjaminan dan perlindungan negara terhadap pengamalan agama termasuk hukum yang sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila (Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 29). Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang selalu diawali frase : "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA". Demikian pula dengan putusan-putusan pengadilan yang harus selalu diawali dengan irah-irah : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Bahkan khusus untuk lingkungan Peradilan Agama dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, putusan pengadilannya dimulai dengan bacaan "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" sebelum kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

4. Alasan Kebutuhan

Dewasa ini keberlakuan atau pemberlakuan hukum Islam di negara hukum Indonesia (NHI), tidak semata-mata di dasarkan atas tuntutan

sejarah dan alasan penduduk muslim yang mayoritas, akan tetapi juga didasarkan atas kebutuhan bangsa Indonesia sendiri terhadap Hukum Islam. Kehadiran hukum Islam di tengah-tengah umat Islam dewasa ini telah dirasakan sebagai gejala sosial yang benar-benar meluas dan merata. Bahkan juga di negara-negara yang dihuni oleh penduduk non muslim sekalipun. Hukum Islam tampak dipandang lebih sesuai dengan rasa kebenaran dan keadilan masyarakat, bukan hanya dalam kalangan Islam tetapi juga dirasakan oleh komunitas non muslim.

Pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam/Syariah yang sejak beberapa tahun terakhir dianut pula oleh berbagai lembaga bisnis konvensional, merupakan salah satu instrumen bagi kemajuan hukum Islam di Indonesia. Demikian pula dengan penerapan hukum Islam di berbagai negara Islam atau negara-negara berpenduduk muslim yang secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berpengaruh bagi penerapan dan penegakan hukum di Indonesia.

5. Lembaga Peradilan

Seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi³⁰. Sebagai pengadilan negara, Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus memutus perkara orang Islam dan berdasarkan hukum Islam terutama di bidang Perkawinan, Kewarisan Serta Wasiat, Hibah dan Wakaf. Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka wewenang atau kompetensi absolut Pengadilan Agama kini menjadi semakin luas dengan kewenangannya di bidang muamalah (ekonomi Islam/Syariah), di samping yang telah disebutkan di atas.

Dengan kewenangan yang semakin luas, maka Peradilan Agama yang selama ini dikenal sebagai lembaga penegak syariah Islam, tentu akan semakin menunjukkan perannya dalam menggali dan mengem-

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 24 ayat (2).

bangkan hukum Islam di negara hukum Indonesia. Termasuk dalam melakukan ijtihad-ijtihad hukum yang sangat dijunjung tinggi oleh hukum Islam, dan terutama disematkan di pundak para hakim sebagaimana al-Hadits yang menyatakan: "Manakala seorang hakim bermaksud melakukan menetapkan hukum (memutuskan perkara), lalu ia melakukan ijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya akan (diberikan) dua pahala, dan apabila hasil ijtihad hukumnya salah, maka ia (tetap) akan mendapatkan satu pahala "(*hadits muttafaq 'alaih*)³¹."

6. Lembaga Penunjang/Penopang Hukum Islam

Prespektif hukum Islam di masa datang semakin diperkuat dengan kehadiran sejumlah lembaga atau institusi keislaman, baik dalam bidang pendidikan dan organisasi-organisasi, maupun dalam bentuk lembaga pengkajian dan pengembangan hukum Islam dan bahkan dalam lingkungan lembaga-lembaga penegak hukum khususnya peradilan dan advokasi.

Dalam bidang pendidikan tinggi, misalnya sampai tahun ajaran 2005-2006 tercatat sekitar 47 fakultas/program studi syariah dalam lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN), Istitut Agama Islam (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dengan jumlah mahasiswa Syariah sebanyak 30.276 (19%) dari jumlah total 155.881 mahasiswa yang berada di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Belum terhitung fakultas-fakultas atau program studi-program studi Syariah yang terdapat dalam lingkungan perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta yang jumlahnya teramat banyak.

Indikator lain terlihat dari lembaga-lembaga fatwa khususnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tersebar di hampir atau bahkan seluruh wilayah negara hukum Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan bahkan hingga ke kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Selain pembuatan fatwa yang tampak demikian cepat dan dinamis, juga mengingat kondisi objektif masyarakat hukum Indonesia yang tetap menantikan kehadiran fatwa-fatwa ulama meskipun terhadap masalah-masalah yang sama, yang sesungguhnya telah dibuatkan peraturan perundang-undangannya.

Sekurang-kurangnya di bidang-bidang hukum tertentu, produktifitas fatwa jauh melebihi produktifitas lembaga-lembaga legislasi yang

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (t.t), Bandung: Ahmad bin Saad bin Nabhan, hlm. 288.

menangani pembentukan peraturan perundang-undangan di negara hukum Indonesia. Kondisi objektif seperti ini tidak mustahil akan memberikan makna positif tersendiri bagi perkembangan hukum Islam di negara hukum Indonesia. Demikian pula dengan arus problematika sosial yang demikian cepat dan pesat di tengah-tengah masyarakat yang cenderung dinamis karena tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang hampir menuntut gerak cepat atau instan.

H. Penutup

Dari pembahasan panjang lebar tentang kedudukan dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki tempat atau posisi yang tidak saja jelas, akan tetapi juga konstitusional dan bahkan legal formal. Sistem hukum Islam tidak saja menempati posisi sebagai bahan baku bagi sumber hukum positif yang berlaku atau hendak diberlakukan, sistem hukum Islam juga bisa dijadikan hukum positif secara langsung. Dengan kalimat lain, positifisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, bisa secara langsung maupun tidak langsung.
2. Senafas dengan kedudukannya yang konstitusional, sistem hukum Islam kini memiliki peranan yang sangat penting dan nyata bagi penerapan hukum positif Indonesia. Termasuk dalam penyempurnaan dan bahkan mengisi kekosongan hukum yang belum diisi dengan sistem hukum nasional, seperti dalam bidang hukum keluarga dan di dalam hukum ekonomi dan keuangan syariah.
3. Memperhatikan fenomena sosial dan kecenderungan masyarakat hukum Indonesia yang mendambakan sistem hukum yang terasa lebih adil dan lebih merata, maka sistem hukum nasional Indonesia di masa-masa yang akan datang tampak akan lebih cenderung kepada sistem hukum Islam dibandingkan dengan kecenderungannya ke arah hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan bahkan sistem hukum konvensional yang berasal dari Barat sekalipun. Alasannya, selain kecenderungan yang telah dikemukakan di atas, terutama dihubungkan dengan sumber hukum Islam itu sendiri (al-Quran dan al-Hadits) yang sama sekali tidak pernah menipis apalagi kering dalam memberikan kontribusi terhadap norma-norma hukum dan keadilan yang didambakan

masyarakat hukum. Lebih-lebih masyarakat hukum Indonesia yang mayoritas memang memeluk Islam.

Demikianlah makalah ini penyaji sampaikan, tentu dengan kemungkinan kekurangan dan keterbatasannya. Sungguhpun demikian, pemakalah tetap berharap semoga kehadiran makalah ini tetap memberikan manfaat di samping memberikan masukan berharga dalam kegiatan seminar tentang Arah Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Amin, ya mujib as-sa 'ilin, wal-hamdu lillahi rabbil-'alamin!*



SUMBER RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim

As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (t.t), Beirut-lubhan.

Amir Abdul Aziz, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, 48 H/1991 M, al-Qariahah: Dar as-Salam.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Bali 14-18 Juli 2003.

BP. Cipta Jaya, Undang-Undang RI Nomor 25 dan 10 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2004, Jakarta: PT Cipta Jaya.

Dendy Sugono, *Dinamika Bahasa dan Sastra Indonesia/Melayu Peneral Jiwa Bangas*, Makalah Seminar Bahasa dan Sastra Majelis Bahasa Brunai Darussalam, Indonesia dan Malaysia (MABBIM) Majelis Sastra Asia Tenggara, Mataram, 7-8 Maret 2005.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *l'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-'Alamin*, (t.t), Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr.

Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, 1990, Jakarta: Rajawali.

-----, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1991, Jakarta : Yaysan Risalah.

Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 2004, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

-----, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, 2004, Jakarta: Raja Grafindi Persada.

Muhammad al-Khudhari Bek, *Ushul al-Fiqh*, 1401 H/1969 M, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 406 H/986 M, Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr.